



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 02/DPRD-LS/2026

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah, agar dapat tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis, perlu dilaksanakan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 100.3.2/0992/ I.03/2026 tanggal 26 Maret 2026, perihal Penyampaian Perubahan Judul Ranperda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026;

2. Hasil musyawarah dan Mufakat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 15 April 2026.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan skala prioritas terhadap rencana pembentukan suatu Rancangan Peraturan Daerah dengan tetap mengacu pada sistem komulatif terbuka;
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atau Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, dalam hal :
- a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
  - b. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain, dan;
  - c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memasukkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani Bidang Hukum pada Pemerintah Daerah;
  - d. Perintah dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

- KEEMPAT : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 15 April 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

ERMA YUSNELI

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 02 /DPRD-LS/2026  
TANGGAL : 15 APRIL 2026

**DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026**

A. Propemperda skala prioritas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 :

No.	JUDUL RANPERDA	OPD PEMRAKARSA	KET
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa	Dinas PMD	
2.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim	
3.	Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Perumahan dan permukiman	Dinas Perkim	
4.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan	Dinas TPH dan Bun	
5.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045	Dinas PUPR	
6.	Penyelenggaraan Jalan Daerah	Dinas PUPR	
7.	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	BPKAD	
8.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPPRD	
9.	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perkim	
10.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	DPRD	

B. Propemperda Kumulatif terbuka Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026

No.	JUDUL RANPERDA	OPD PEMRAKARSA	KET
1.	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	BPKAD	
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	BPKAD	
3.	APBD Tahun Anggaran 2027	BPKAD	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

ERMA YUSNELI

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.